



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 112 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERFORASI PADA DOKUMEN YANG
DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan Retribusi di Kabupaten Bangka Tengah secara terpadu agar efektif, efisien, transparansi dalam pengelolaan Retribusi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu mengatur mekanisme Perforasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perforasi pada Dokumen yang Dipersamakan Dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 277);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 294);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PERFORASI PADA DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
9. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.
10. Surat Permohonan Perforasi, yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat Permohonan Perforasi atas karcis atau dokumen lain yang dipersamakan kepada BPPRD untuk mendapatkan pengesahan/legalitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Perforasi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan legalitas terhadap tanda bukti pemungutan Retribusi; dan
- b. meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan Retribusi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengesahan bukti pembayaran atas pungutan Retribusi.
- (2) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha yang menggunakan alat pungut berupa dokumen yang dipersamakan dengan SKRD.

BAB IV
DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SKRD

Pasal 5

- (1) Dokumen yang dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. karcis; atau
 - b. kartu langganan.
- (2) Pengadaan karcis atau kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan perkiraan target yang ditetapkan.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN PERFORASI

Bagian Kesatu
Mekanisme

Pasal 6

- (1) Permintaan Perforasi terhadap karcis atau kartu langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi disertai jumlah permintaan karcis yang akan di Perforasi.

- (2) Surat permintaan yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi diserahkan kepada kepala bidang yang menyelenggarakan urusan pendataan dan pelayanan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi.
- (3) Perforasi dilaksanakan di tempat khusus yang telah ditentukan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi.
- (4) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan nomor urut antrian.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani berita acara serah terima Perforasi sesuai dengan bukti pengeluaran setelah menerima karcis atau kartu langganan yang telah di Perforasi.
- (6) Bagan alur mekanisme penyelenggaraan Perforasi karcis atau kartu langganan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Formulir

Pasal 7

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Perforasi terdiri dari:
 - a. surat pengantar permohonan Perforasi;
 - b. SPP;
 - c. bukti pengeluaran Perforasi;
 - d. berita acara serah terima Perforasi; dan
 - e. kartu rekapitulasi Perforasi.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Buku

Pasal 8

Buku yang digunakan dalam pelaksanaan Perforasi terdiri dari:

- a. buku permintaan Perforasi; dan
- b. buku pengeluaran/pengambilan Perforasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 22 Juli 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1087

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006